

**PERAN KEPOLISIAN RESOR MANOKWARI DALAM PENCEGAHAN
PENJUALAN *PSIKOTROPIKA* MELALUI *ONLINE SHOP* DI KOTA
MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT**



DISUSUN OLEH

DEWY CHARISMA PASARIBU

170512910

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

T.A 2020/2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN KEPOLISIAN RESOR MANOKWARI DALAM PENCEGAHAN
PENJUALAN *PSIKOTROPIKA* MELALUI *ONLINE SHOP* DI KOTA
MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Jumat
Tanggal : 11 Juni 2021
Tempat : Ms. Teams**

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

**Ketua : Dr. G.Widiartana, S.H.,M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum.**



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Resor Manokwari Dalam Pencegahan Penjualan Psikotropika melalui *Online Shop* di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat”** dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan banyak dukungan, doa, serta bantuan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankan Penulis secara khusus menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapa Prof.Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. ST. Harum Pudjiarto, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, yang dengan sabar membimbing, meluangkan waktu dan pikiranya kepada penulis, serta memberikan kritik dan saran yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik dan lancar.

4. Bapak Iptu Masudi selaku Kasat Narkoba Polres Manokwari yang telah membantu penulis dalam memberikan pemikiran dan meluangkan waktu untuk diwawancara oleh penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh staff Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan membantu penulis dalam mengurus proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Kedua orang tua penulis, Monang Pasaribu, S.H. dan Nurmiani Sihotang yang senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi dan selalu ada buat penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kedua saudara kandung penulis: Haryanto Pandapotan Pasaribu dan Alfian Parluhutan Pasaribu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
9. Terimakasih kepada Michael Prince Yerikho Sitohang selaku *partner* penulis dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini yang membantu penulis dalam memberikan semangat, doa, motivasi dan juga selalu siap menemani dalam proses pengerjaan Penulisan Hukum/Skripsi.

10. Teruntuk sahabat-sahabat penulis, Afifa Hidayani, Andi Elrika Natsir, dan Ryvani Dampa yang selalu memberikan dukungan, menghibur, membantu sampai mewarnai hari-hari penulis dan meyakinkan penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dan Pendadaran pada bulan Juni.
11. Teman-teman seperjuangan selama kuliah yang selalu menyemangati penulis agar terus berjuang untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini: Ruth Simanullang, Ana Siburian, Maria KensyanaSona Siburian, Ogelyn Sabandar, Vrishilia Ningrum dan Masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan semua.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam kalimat maupun isi terkait Penulisan Hukum/Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Dengan adanya Penulisan Hukum/Skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 18 Mei 2021

Penulis,




Dewy Charisma Pasaribu

ABSTRACT

Indonesia is a country of law. Law is the basic for regulating social and state life. Psychotropic abuse and trafficking is a phenomenon that has been going on for a long time and is experienced by all countries in the world, as well as being a transnational crime. Transnasional crime is regulated, planned and requires careful preparation. In Indonesia, the distribution of psychotropic is regulated in the Psychotropic Law Number 5 of 1997. In law Number 2 of 2002 the police function as guardians of domestic security, in this case the Indonesia National Police are the main key in eradicating and preventing the circulation of psychotropics.

Keywords : psychotropic distribution, police effort.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumuan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	17
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan umum tentang kepolisian.....	18
1. Pengertian Kepolisian.....	18
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	20
3. Kepolisian Resor Manokwari.....	26
B. Tinjauan umum tentang Psicotropika.....	26
1. Pengertian Psicotropika.....	26
2. Penyalahgunaan Psicotropika.....	30
3. Dasar Hukum.....	32
C. Tinjauan umum tentang Online Shop.....	33
1. Pengertian Online Shop.....	33
D. Hasil penelitian.....	34
1. Upaya Kepolisian dalam mencegah Peredaran Psicotropika Secara Online.....	35
a. Upaya <i>Pre-emptif</i>	35
b. Upaya <i>Preventif</i>	36
c. Upaya <i>Represif</i>	37
2. Tindak Pidana Psicotropika di Manokwari.....	40
3. Rehabilitas.....	41
4. Hambatan Kepolisian dalam menanggulangi peredaran psicotropika.....	42

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	46
DAFTAR ISI	46
DAFTAR PUSTAKA	47



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 18 Mei 2021

Yang menyatakan,

Dewy Charisma Pasaribu